



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 135. KubuTapan. KodePos: 25673
Email : kubutapan437@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 140/41/SK/WN.KT-2022

TENTANG

PENGUKUHAN
KELOMPOK MASYARAKAT KUBU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
PELAKSANA KEGIATAN PAMSIMAS TAHUN 2022

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Nagari Kubu Tapan maka perlu dibentuk "Kelompok Masyarakat (POKMAS)";
b. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Nagari Kubu Tapan pada tanggal 15 Agustus 2022 bertempat di Kantor Wali Nagari Kubu Tapan telah terbentuk dan terpilih Pengurus POKMAS Nagari Kubu Tapan ;
c. Bahwa untuk mengukuhkan POKMAS Nagari Kubu Tapan Pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Lembaga Masyarakat Desa;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pamsimas Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengukuhkan “Kelompok Masyarakat (POKMAS)” Kubu Tapan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Nagari Kubu Tapan dengan nama-nama pengurus sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua** : Alamat Sekretariat Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah di : Nagari Kubu Tapan
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Kubu Tapan
Pada Tanggal 15 Agustus 2022
Wali Nagari Kubu Tapan



Tembusan Disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua DPMU Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
3. Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan
4. Peringgal

**Lampiran Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek
Hulu Tapan**

Nomor : 140/41/SK/WN.KT-2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

**Tentang : Pengukuhan Kelompok Masyarakat Kubu Tapan Nagari Kubu
Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten
Pesisir Selatan**

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KUBU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN 2022**

No.	N A M A	JABATAN	NO.HP
1.	RIFKI PUTRA KAMAL	Ketua	082285837062
2.	PENDRA PENDI	Sekretaris	082297852996
3.	MILSA PUTRI AYU	Bendahara	082283276394
4.	WENI SEPTI	Koordinator Tim Persiapan	082170354519
5.	AGUS SALIM	Koordinator Tim Pelaksanaan	085384334842
6.	MUSTRA DEWI TIKA	Anggota Tim Pelaksanaan	082268754311
7.	MUKMININ	Koordinator Tim Pengawas	085271647205

Dikukuhkan di : Nagari Kubu Tapan

Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Wali Nagari Kubu Tapan


SYAFRIADI AHMAD